



PUTUSAN

Nomor 0893/Pdt.G/2018/PA. Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara "*Cerai Gugat*" yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat, tanggal lahir : Tanah Grogot, 17 Mei 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan D III Farmasi, tempat Kediaman, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir : Samarinda, 01 Januari 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko (Pasar), pendidikan SMA, tempat Kediaman, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 23 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0893/Pdt.G/2018/PA. Smd, Tanggal 23 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Mei 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0553/88/V/2017, tanggal 15 Mei 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Samarinda selama 3 bulan, kemudian pindah dan terakhir di rumah Tergugat di jalan Bayur Kota Samarinda selama 3 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan Pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat Pemalas (Tidak Mau Bekerja), padahal Tergugat mempunyai pekerjaan, namun pekerjaan Tergugat tersebut sebagai karyawan Toko adalah milik orangtuanya, namun Tergugat jarang turun untuk usaha pergi bekerja. Setiap Penggugat menasehati agar Tergugat agar Tergugat pergi bekerja, Tergugat malah marah kepada Penggugat, dan bahkan orangtuanya malah membela Tergugat ketika Penggugat menasehati dan juga ikut campur. Kemudian yang Tergugat lakukan hanya bermalas-malasan saja dirumah, Tergugat lebih banyak tidur dalam kesehariannya, sehingga Tergugat hidup ketergantungan orangtuanya;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan selalu saja menasehati Tergugat, namun nasehat tersebut tidak ada artinya, Tergugat tidak ada perubahan sama sekali;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2017, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**TERGUGAT** terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di depan sidang, tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas bertanggal 28 Mei 2018 untuk sidang tanggal 04 Juni 2018 dan relas panggilan bertanggal 04 Juni 2018 untuk sidang tanggal 25 Juni 2018, sedangkan tidak hadirnya Tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan hukum, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeteraikan cukup, (bukti P);

B. Saksi:

1. Saksi bernama SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Samarinda dan terakhir pindah di Kota Samarinda;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak sebulan setelah menikah sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, mereka sering bertengkar mulut dan berselisih paham;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang menjadi penyebab pertengkaran perselisihannya adalah masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, apabila Tergugat dinasihati untuk mencari pekerjaan marah-marah kepada Penggugat dan pula orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta selalu memihak /membela Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2017 yang lalu pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sejak terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan dan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi bernama SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kakak kandung saksi dan kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir pindah di, Kota Samarinda;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak sebulan dari pernikahannya sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, mereka sering bertengkar mulut dan berselisih paham;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pertengkar perselisihannya adalah masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, apabila Tergugat dinasihati untuk mencari pekerjaan marah-marah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2017 yang lalu sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa sejak terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan dan tidak pernah berkumpul lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Peggugat dan Tergugat;

Bahwa, Peggugat mencukupkan pembuktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Peggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Peggugat harus diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih

pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعذر بتعز أو توارى أو غيبة جاز إثبانه بالبينة

Artinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2017, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I dan SAKSI II, hadir di depan sidang, sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II tentang dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu para saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga setidaknya-tidaknya sejak sebulan setelah menikah sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih paham masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, apabila dinasihati agar mencari pekerjaan Tergugat tidak menyingkahkan dan sejak Oktober 2017 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tanggal 14 Mei 2017 dan belum mempunyai anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penyebabnya masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, apabila dinasihati agar mencari pekerjaan Tergugat tidak menyingkahkan yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sejak Oktober 2017 hingga sekarang terjadi pisah tempat tinggal, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi, para saksi sebagai orang dekat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak ingi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternatif terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi penggugat dan tergugat. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi

Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi: -----

ضارا لا ضرر ولا

Artinya : "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain*";

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan : "*Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni:

1. Al-Quran Surat Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لاقوم يتفكرون

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*";

2. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم
يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة
من غير روح , لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين
بالسجن المؤبد , وهذاتأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya ikatan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, sifat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti secara meyakinkan dan beralasan hukum serta tidak melawan hak, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri atas: H. Ali Akbar, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim-Hakim
Anggota:

**Ij. Rozanah,
M.H.I.**



H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera
Pengganti,

**Hj. Siti
Maimunah, S.J**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp	255.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	346.000,00